



BUPATI TANGGAMUS

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 76 TAHUN 2022

TENTANG PERUBAHAN KEDUA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya peningkatan biaya penyediaan jasa dikaitkan dengan efektivitas pengendalian atas pemberian layanan didasarkan pada prinsip dan sasaran dalam penerapan tarif retribusi serta cara mengukur tingkat penggunaan jasa secara transparan dan akuntabel, perlu dilakukan penyesuaian terhadap struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, dan berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019, Peninjauan tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dengan, memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Intensif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2012 Nomor 82), sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2019 Nomor 183);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 07 Tahun 2016 tentang Analisis Penyelenggaraan Pembangunan Berdampak Lalu Lintas Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 141);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG PERUBAHAN KEDUA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2012 Nomor 82), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2019 Nomor 183); diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Tarif Retribusi Parkir golongan berdasarkan Jenis Pelayanan Parkir yang diberikan.
- (2) Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Kendaraan	Besarnya Tarif Retribusi
1	Kendaraan Roda 2 (Dua)	Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah)
2	Kendaraan Roda 3 (Tiga)	Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah)
3	Kendaraan Roda 4 (Empat) seperti sedan, jeep, mini bus, pick-up dan sejenisnya	Rp. 3.000 (Tiga Ribu Rupiah)
4	Kendaraan angkutan barang seperti (mobil box dan sejenisnya), bus kecil, bus Sedang	Rp. 3.000 (Tiga Ribu Rupiah)
5	Kendaraan bus besar	Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah)
6	Kendaraan truck gandeng, truck tempelan, trailer dan sejenisnya.	Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah)

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 30 Desember 2022


BUPATI TANGGAMUS,



DEWI HANDAJANI

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



HAMID HERIANSYAH LUBIS

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2022 NOMOR...830